

---

**Persepsi Penyuluh Agama Islam terhadap Program Pendirian  
Kampung Zakat di Mandailing Natal**

Nurfauzy Lubis  
(UIN Sumatera Utara Medan)  
[nurfauzylubis@gmail.com](mailto:nurfauzylubis@gmail.com)

---

**Perceptions of Islamic Religious Instructors on the Establishment  
Program Zakat Village Program in Mandailing Natal**

**Abstract**

Improving society's quality of life is one of ideas in emergence of Zakat Village Program. Zakat Village Program which has been launched by the Indonesian Ministry of Religion must be realized on a macro and micro scale, including in Mandailing Natal Regency. This program cannot be separated from the active participation and involvement of Islamic religious instructors as religious guides. The implementation of Zakat Village Program is measured by the readiness of Islamic religious instructors to make this happen. The ideas that develop must accordance with the ideas held by Islamic religious instructors, including their perceptions of village zakat program. Research aims to determine and analyze the perceptions of Islamic religious instructors regarding Zakat Village establishment program in Mandailing Natal Regency. This research is descriptive research with a quantitative approach. Data collection techniques were using observation, distributing questionnaires to 216 Islamic religious instructors and documentation. The results show that according cognitive aspect, Islamic religious instructors already have knowledge about zakat villages and wish to establish one in Mandailing Natal with a percentage of 66.5% or in high category. In affective aspect, feeling of being involved in establishing zakat village was rated high with percentage 70.6%. In conative aspect, Islamic religious instructors are participate actively.

They will campaign for this program. This aspect has a percentage 64% or high category.

**Keywords:** Perception; Islamic Religious Instructor; Zakat Village

### **Abstrak**

Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu gagasan lahirnya Program Kampung Zakat. Program Kampung Zakat yang dicanangkan Kementerian Agama RI harus diwujudkan dalam skala makro dan mikro, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal. Program ini tidak lepas dari partisipasi aktif dan keterlibatan para penyuluh agama Islam sebagai pembimbing agama. Implementasi Program kampung zakat diukur dari kesiapan para penyuluh agama Islam dalam mewujudkan hal tersebut. Ide-ide yang berkembang harus sesuai dengan ide-ide yang dianut oleh para penyuluh agama Islam, termasuk persepsi mereka terhadap program zakat desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis persepsi para penyuluh agama Islam terhadap program pendirian kampung zakat di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, penyebaran angket kepada 216 penyuluh agama Islam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut aspek kognitif, para penyuluh agama Islam sudah memiliki pengetahuan tentang kampung zakat dan ingin mendirikan kampung zakat di Mandailing Natal dengan persentase 66,5% atau dalam kategori tinggi. Pada aspek afektif, perasaan ingin terlibat dalam pendirian kampung zakat dinilai tinggi dengan persentase 70,6%. Pada aspek konatif, para penyuluh agama Islam berpartisipasi secara aktif. Mereka akan mengkampanyekan program ini. Aspek ini mempunyai persentase 64% atau kategori tinggi.

**Kata Kunci:** Persepsi; Penyuluh Agama Islam; Kampung Zakat

### **Pendahuluan**

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, memiliki sistem zakat sebagai salah satu pilar ekonomi syariah. Sistem zakat di Indonesia menjadi bagian integral dari ekonomi syariah, yang merupakan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Zakat, yang secara harfiah berarti "pembersihan" atau "pemurnian", adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka untuk membantu mereka yang kurang mampu.<sup>1</sup> Dalam konteks ekonomi, zakat bukan hanya sekadar praktik amal, tetapi juga berperan dalam redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial. Pendekatan ini tidak

---

<sup>1</sup> M. Fuad Hadziq, "Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah," *Ekonomi Ziswaf* (2019): 1–27.

hanya mencerminkan aspek kemanusiaan dari ajaran Islam, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan ekonomi, dengan memberikan dukungan finansial kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan.<sup>2</sup>

Pentingnya zakat dalam ekonomi Indonesia juga tercermin dalam berbagai program dan lembaga yang didedikasikan untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan efektif. Lembaga yang berada pada naungan Kementerian Agama RI yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta seperti LAZISMU milik Muhammadiyah dan LAZISNU Center milik Nahdatul Ulama.<sup>3</sup> Lembaga-lembaga zakat tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan langsung kepada individu dan keluarga yang membutuhkan, tetapi juga berusaha untuk mengembangkan proyek-proyek yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendidikan.<sup>4</sup> Melalui sistem zakat, Indonesia menciptakan model ekonomi yang berakar dalam nilai-nilai keadilan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kolektif, yang semuanya merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam.<sup>5</sup>

Zakat, sebagai kewajiban keagamaan, memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. tingkat kemiskinan di Indonesia berkisar di angka 9,57 persen. Data dari BPS menyebutkan dari 260 juta rakyat Indonesia, sebanyak 25,90 juta masuk dalam kategori miskin.<sup>6</sup> Lebih lengkapnya disajikan dalam infografis dibawah ini :

---


<sup>2</sup> Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontestual Indonesia* (Jakarta: BAZNAS RI, 2018).

<sup>3</sup> Abdul Rachman and Ma'adul Yaqien Makkarateng, "SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA," *AL-KHARAJ* 1, no. 1 (2021): 1–20.

<sup>4</sup> Wihda Yanuar Firdaus, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat," *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, No. 6 (2023): 1151–1157.

<sup>5</sup> Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, *Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah*, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Juli 2023," *Badan Pusat Statistik*, no. 57 (2023): 1–8.



Gambar 1  
Data Penduduk Miskin Indonesia

Dalam konteks ini, program pendirian Kampung Zakat menjadi suatu inovasi yang signifikan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di tingkat lokal. Kewajiban zakat sebagai pilar keagamaan tidak hanya memberikan dampak spiritual bagi individu yang memberikan, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata dalam perbaikan sosial dan ekonomi.<sup>7</sup> Salah satu bentuk implementasi yang signifikan adalah melalui program pendirian Kampung Zakat.

Kampung Zakat merupakan inovasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat di tingkat lokal. Dengan membangun pusat-pusat pengelolaan zakat di tingkat kampung atau kelurahan, program ini memastikan bahwa bantuan finansial dari zakat dapat langsung mengalir ke masyarakat yang membutuhkan tanpa birokrasi yang berlebihan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi zakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan amal.<sup>8</sup>

Kampung Zakat merupakan program Kementerian Agama RI yang digagas sejak tahun 2018. Hingga saat ini, baru ada 514 kampung zakat yang diresmikan dari target sebanyak 1000 kampung zakat di tahun 2023.<sup>9</sup> Berdasarkan data tersebut, mengindikasikan bahwa masih perlu banyak

<sup>7</sup> Hasiah Hasiah and Pidawati Pidawati, “Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia,” *AL-SULTHANIYAH* 10, No. 1 (2021): 1–12.

<sup>8</sup> Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, *Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah*, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26

<sup>9</sup> <https://kemenag.go.id/nasional/kilas-balik-2022-menuju-1000-kampung-zakat-jk2710> diakses pada 18/11/2023 pukul 11.00 WIB

program kampung zakat yang bermunculan dan ini menjadi pekerjaan bagi Kementerian Agama RI.

Selain manfaat ekonomi langsung, program Kampung Zakat juga membawa dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan pelatihan keterampilan, pendidikan keuangan, dan bantuan modal usaha kepada penerima zakat, program ini membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.<sup>10</sup> Selain itu, Kampung Zakat juga memperkuat jaringan sosial dan solidaritas di tingkat lokal, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, inisiatif seperti ini tidak hanya mengurangi tingkat kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan fondasi untuk pemulihan ekonomi jangka panjang.<sup>11</sup>


Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program Kampung Zakat, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Penegakan regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan utama dari program ini tercapai, yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Mandailing Natal, sebagai wilayah dengan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi, menawarkan tantangan dan peluang unik dalam implementasi program Kampung Zakat. Apabila melihat data terakhir dengan subjek kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS Mandailing Natal yang dirilis Januari 2021, bahwa persentase penduduk miskin di Mandailing Natal adalah sebesar 9,18 persen atau setara dengan 41.310 jiwa dengan pendapatan per kapita Rp. 400.721.

---

<sup>10</sup> Salsabilla Salsabilla and Wage Pramita Ratnasari, "PEMBERDAYAAN EKONOMI BASIS ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM KAMPUNG TERNAK KAMBING BAZNAS GRESIK TERHADAP MUSTAHIK," *Jurnal Kommunity Online* 1, No. 2 (2021). Lihat juga Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>

<sup>11</sup> Dhofir Catur Bashori, "Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu Dan Tb-Care Oleh Lazismu Jember," *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* 1, No. 2 (2019): 96–104.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2007-2020

Gambar 2  
Data Penduduk Miskin Mandailing Natal 2021

Penyuluh agama Islam memiliki peran sentral dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan, termasuk pengelolaan zakat, kepada masyarakat. Penyuluh Agama Islam diharapkan menjadi garda terdepan sehingga dapat terbentuknya kampung zakat. Sebagaimana dituturkan oleh Yahyamansyah, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf yang mengatakan bahwa pendirian kampung zakat akan disegerakan, tetapi perlu persamaan persepsi bagi seluruh Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Mandailing Natal. Sebab mereka memang diamanahkan mendukung penuh sebagai garda terdepan terbentuknya Kampung Zakat.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, memahami persepsi penyuluh agama Islam terhadap program pendirian Kampung Zakat di Mandailing Natal menjadi krusial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi tersebut. Penyuluh agama Islam memegang peran krusial dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan, termasuk petunjuk mengenai pengelolaan zakat, kepada masyarakat. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara ajaran agama dan praktik sehari-hari, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban keagamaan, termasuk pentingnya zakat dalam membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

Berkaca dari kampung zakat yang telah ada, keberhasilan program

<sup>12</sup> Yahyamansyah, Wawancara 2023

<sup>13</sup> Sukron Mazid et al., "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat Di Era Pandemi Covid 19," *Journal of Public Administration and Local Governance* 5, no. 1 (2021): 76–89.

tampak dalam penurunan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi di daerahnya. Sebagaimana penelitian Yusril Firmansyah Akbar yang menemukan bahwa program kampung zakat terpadu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo yaitu dapat memberikan pelayanan berupa bantuan layanan sosial (social service) yang dapat mengurangi beban kemiskinan masyarakat melalui program Probolinggo Peduli dan Probolinggo Sehat serta melakukan perubahan sosial (social change) yang dapat merubah kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh yang menemukan bahwa terdapat penggemukan sapi dan program Al-Qomarundi, serta program Al -Ma'arij dan Pondok Kopi dari Zakat Community Development (ZCD).<sup>15</sup>

Dalam konteks program Kampung Zakat di Mandailing Natal, persepsi penyuluh agama Islam menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan kesuksesan implementasi program tersebut. Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan penerimaan secara langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dapat di indera.<sup>16</sup> Dengan memahami pandangan dan pendapat mereka melalui penginderaan dan pengalaman, maka lebih mudah memastikan bahwa pesan-pesan keagamaan, khususnya terkait dengan zakat, dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat setempat.

Beberapa aspek persepsi penyuluh agama Islam dalam program pembentukan kampung zakat ini dibagi menjadi tiga. Pertama, kognitif yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki penyuluh agama Islam tentang kampung zakat. Kedua, afektif yakni menyangkut cara penyuluh agama Islam dalam menilai, merasakan, mengekspresikan emosi terhadap program kampung zakat berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya yang kemudian mempengaruhi persepsinya. Ketiga, konatif yang berkaitan dengan kesiapan penyuluh agama Islam melakukan tindakan untuk mendirikan kampung zakat.<sup>17</sup>

Selain itu, penting juga melihat peran penyuluh agama Islam juga mencakup aspek edukasi dan pembinaan. Penyuluh agama tidak hanya

---

<sup>14</sup> Yusril Firmansyah Akbar, "Implementasi Filantropi Islam Melalui Program Kampung Zakat Terpadu (KZT) Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo" (2021): 44.

<sup>15</sup> Debby Puspita Sari, Wenti Astuti, and Nanda Dzulfikri, "Peningkatan Ekonomi Mustahik Zakat Melalui Program Zakat Community Development (ZCD)," *Al-fiqh* 1, no. 1 (2023): 37–44.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

<sup>17</sup> Mukholik and H. Yusran, "Persepsi Aparatur Sipil Negara (Asn) Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di IAIN Samarinda," *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* (2019).

menyampaikan informasi tentang zakat sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga dapat membantu masyarakat dalam memahami mekanisme program Kampung Zakat dan manfaat yang dapat diperoleh dari partisipasi aktif.<sup>18</sup> Mereka dapat memberikan klarifikasi terhadap pertanyaan atau ketidakjelasan yang mungkin timbul, membantu mengatasi hambatan potensial, dan secara umum, menjadi sumber inspirasi dan dukungan untuk masyarakat dalam melibatkan diri dalam program tersebut.

Kerjasama antara penyuluh agama Islam, pemerintah setempat, dan lembaga keagamaan lainnya juga merupakan kunci dalam kesuksesan implementasi program Kampung Zakat. Koordinasi yang baik antara para pemangku kepentingan akan memastikan bahwa program tersebut dapat diadaptasi secara tepat dengan kebutuhan lokal dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku di Mandailing Natal. Dengan memperkuat peran penyuluh agama Islam dalam proses ini, dapat diharapkan bahwa implementasi program Kampung Zakat dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam mungkin melibatkan aspek-aspek seperti pemahaman masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama termasuk pula konsep zakat, adaptasi program ke dalam konteks lokal, dan keberlanjutan program di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>19</sup> Tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam dalam konteks program Kampung Zakat di Mandailing Natal melibatkan beberapa aspek yang perlu diatasi dengan cermat. Pertama, pemahaman masyarakat terhadap konsep zakat dapat menjadi kendala utama. Beberapa masyarakat mungkin memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai zakat, dan penyuluh agama Islam perlu bekerja keras untuk mengklarifikasi dan menjelaskan konsep zakat secara menyeluruh.<sup>20</sup> Penyuluhan intensif, diskusi terbuka, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat dapat membantu menyamakan persepsi dan meningkatkan akseptabilitas program.

Adaptasi program ke dalam konteks lokal menjadi tantangan kedua. Setiap daerah memiliki keunikan sosial, budaya, dan ekonomi yang harus diperhitungkan dalam merancang dan mengimplementasikan program zakat.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Mas'amah, "Peran Pemberdayaan Zakat Oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat" (Universitas Islam Nahdatul Ulama (UNISNU), 2018).

<sup>19</sup> Fauji Wikanda, "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Masyarakat Di Kota Medan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* (2022).

<sup>20</sup> Farhana Mustikawati, Muhammad Irwan, and Suardi Kaco, "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian ( Studi Kasus Kasus Pada Petani Di Desa Campurjo)," *Journal Pegguruang: Conference Series* (2023).

<sup>21</sup> Mahmudah Mulia Muhammad, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Kearifan Lokal," *Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (2022).



Penyuluh agama Islam perlu memastikan bahwa program Kampung Zakat dapat diintegrasikan secara organik dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Mandailing Natal. Hal ini mungkin melibatkan penyesuaian aturan, metode pengumpulan zakat, atau strategi pendekatan komunikatif agar sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan riil masyarakat.

Keberlanjutan program di tengah dinamika sosial dan ekonomi merupakan tantangan ketiga. Perubahan dalam kondisi ekonomi atau pergeseran sosial masyarakat dapat memengaruhi keberlanjutan program.<sup>22</sup> Penyuluh agama Islam harus mempertimbangkan strategi jangka panjang untuk menjaga relevansi dan efektivitas program Kampung Zakat. Ini dapat mencakup pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program, serta membangun model keberlanjutan yang dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi seiring waktu. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, penyuluh agama Islam dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menciptakan dampak positif dan berkelanjutan melalui program zakat di Mandailing Natal.

Meskipun beberapa studi sebelumnya telah membahas tentang program kampung zakat terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti penelitian yang dilakukan oleh Asnaini dkk<sup>23</sup> yang berkesimpulan bahwa pendirian kampung zakat bukanlah program jangka pendek yang bisa berhasil dalam waktu yang sebentar. Pihak pengelola zakat dan pemerintah desa/kelurahan harus bersinergi dan memiliki visi yang sama untuk menyejahterakan masyarakat. Selain itu, perlu adanya kebijakan dari Kementerian Agama wilayah setempat yang memetakan urgensi kebijakan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan memaksimalkan potensi zakat yang ada.<sup>24</sup> Sehingga terwujudnya pembangunan ekonomi dengan semangat entrepreneurship masyarakat.<sup>25</sup>

Selanjutnya, penelitian terkait dampak pendirian kampung zakat terhadap kesejahteraan masyarakat juga menggembirakan. Penelitian Sukmamawi dkk menyebutkan bahwa terdapat peningkatan kualitas ekonomi di Desa Sulung setelah menjadi kampung zakat. Sebelumnya, terdapat 7

---

<sup>22</sup> Taruna Prakarsa, Rina Syahriyani Shahrullah, and Triana Dewi Seroja, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *JURNAL USM LAW REVIEW* (2022).

<sup>23</sup> Asnaini Asnaini et al., "An Integrated Method for Building Kampung Zakat Program in Sidomulyo, Bengkulu Province," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 10, no. 1 (2023): 123.

<sup>24</sup> M Mahfiyah, "Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama (Studi Kasus Jember)," *Indonesian Journal of Islamic ...* 2, no. 1 (2019): 45–51, <http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIEF/article/view/361%0Ahttps://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIEF/article/download/361/147>.

<sup>25</sup> Hasiah and Pidawati, "Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia."

keluarga yang miskin secara material dan spiritual tetapi setelah adanya program kampung zakat, 5 dari 7 keluarga sudah terdapat perbaikan ekonomi dan spiritual.<sup>26</sup> Penelitian Bashori juga menyebutkan program kampung zakat membuat pendistribusian zakat menjadi tepat sasaran kepada msustahik.<sup>27</sup> Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada persepsi penyuluh agama Islam di Mandailing Natal sebagai agen pembentuk kampung zakat yang diamanahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama serta perannya yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan di masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini diilhami oleh urgensi untuk memahami bagaimana persepsi penyuluh agama Islam memainkan peran kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam program Kampung Zakat. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk melihat kontribusi pemahaman penyuluh agama Islam yang lebih mendalam terhadap dinamika implementasi program zakat di tingkat kampung, dengan fokus pada Kabupaten Mandailing Natal.

Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap persepsi penyuluh agama Islam terhadap program pendirian Kampung Zakat di Mandailing Natal, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efektivitas program zakat di tingkat lokal dan menciptakan dampak positif yang lebih besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan data yang diperoleh berupa angka-angka.<sup>28</sup> Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sendiri diperoleh dari sumber data utama melalui angka hasil angket yang disebar kepada 216 responden yaitu penyuluh agama Islam Kabupaten Mandailing Natal. Angket tersebut berisi sejumlah pertanyaan mengenai persepsi penyuluh agama Islam berdasarkan aspek-aspek persepsi.

Dalam penelitian ini, persepsi dibagi menjadi tiga aspek yakni kognitif, afektif, dan konatif.<sup>29</sup> Aspek kognitif menyangkut pengetahuan, pandangan, cara berpikir, pengalaman, serta sesuatu yang didapatkan dari hasil pikiran individu pelaku persepsi. Aspek afektif menyangkut perasaan dan keadaan emosi individu terkait objek persepsi. Sederhananya, aspek afektif mengandalkan factor emosional. Sedangkan aspek konatif menyangkut

---

<sup>26</sup> U Sulia Sukmawati, Muhamad Paizal, and Wahyu Perdana, "Analisis Peran Zakat Produktif Di Kampung Zakat Desa Sulung Dengan Metode Center of Islamic Business and Economic Studies- IPB" 8, no. 1 (2023).

<sup>27</sup> Bashori, "Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu Dan Tb-Care Oleh Lazismu Jember."

<sup>28</sup> M.A. Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)," *PT. Remaja Rosda Karya* (2019).

<sup>29</sup> Adnan .A Saleh, *Pengantar Psikologi, Penerbit Aksara Timur*, 2018.

motivasi, perubahan perilaku, sikap, atau aktivitas individu sesuai persepsinya pada suatu objek.

Untuk data sekunder, peneliti menggunakan beberapa literatur baik yang berasal dari buku-buku, catatan, arsip dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan penelitian seperti jurnal dan buku mengenai manajemen ZIS serta pada arsip Departemen Agama Mandailing Natal.

Data dianalisis menggunakan SPSS versi 28, dengan melihat validitas dan reliabilitas angket terlebih dahulu. Persepsi diukur berdasarkan frekuensi jawaban responden dengan menggunakan skala 1-4. Setelah itu, data dideskripsikan melalui kata-kata untuk menerjemahkan angka statistik untuk mengetahui persepsi penyuluh agama Islam Mandailing Natal terhadap program pembentukan kampung zakat.

## Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dengan analisis data terkait persepsi penyuluh agama Islam terhadap program pendirian kampung zakat di Mandailing Natal. Berikut ini disajikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

### 1. Penyajian Data

#### a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Mandailing Natal adalah nama sebuah Kabupaten di Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Mandailing Natal terletak di antara  $0^{\circ}10^0 - 1^{\circ}50^0$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}50^0 - 100^{\circ}10^0$  Bujur Timur. Secara geografis, Mandailing Natal berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Tapanuli Selatan di sebelah Utara, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat<sup>30</sup>.

Sebagian besar warga di kabupaten Mandailing Natal adalah penganut ajaran Islam, sementara sebagian lainnya menganut agama Kristen. Suku asli di wilayah ini, yakni suku Mandailing, umumnya menganut Islam, meskipun ada yang mengikuti aliran Protestan dan Katolik. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 yang dilansir oleh [id.wikipedia.org](https://www.wikipedia.org), mayoritas penduduk, yaitu sekitar 95,88%, menganut agama Islam dan tersebar di hampir semua kecamatan. Di sisi lain, penganut agama Kristen mencapai 4,12%, terbagi menjadi Protestan sebanyak 3,78% dan Katolik 0,34%. Warga yang menganut agama Kristen sebagian besar berada di kecamatan Panyabungan Utara, Natal, Siabu, Naga Juang, Muara Batang Gadis, dan Sinunukan. Adapun penganut agama Buddha dan Hindu hanya sekitar 0,01% atau kurang dari itu.

---

<sup>30</sup> Bank Indonesia, "Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sumatra Utara Tahun 2018" (2018): 270–305, [https://www.northsumatrainvest.id/data/pdf/publication/BAB\\_3\\_L\\_KARO\\_pg\\_337-366.pdf](https://www.northsumatrainvest.id/data/pdf/publication/BAB_3_L_KARO_pg_337-366.pdf).

## b. Profil Penyuluh Agama Islam Mandailing Natal

Penyuluh Agama Islam Kabupaten Mandailing Natal tersebar di 23 Kecamatan. Penyuluh Agama Islam bertugas untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama. Terdapat 216 penyuluh agama Islam yang ditugaskan 8-9 orang di setiap Kecamatan. Penyuluh agama Islam memiliki minimal dua kelompok binaan masyarakat yang kinerjanya dievaluasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama di kecamatan tempat penyuluh agama Islam berdomisili. Penyuluh agama Islam Kabupaten Mandailing Natal dikoordinasikan melalui organisasi IPARI (Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia) Kabupaten Mandailing Natal yang diketuai oleh Muhammad Iqbal, S.Sos.I.

## 2. Analisis Data

Dalam penelitian ini, angka yang didapatkan dari kuisioner nantinya akan dihitung berdasarkan persentase. Skor peringkat kategori diklasifikasikan dalam interval dalam table di bawah ini untuk menentukan persepsi penyuluh agama Islam terhadap program pendirian kampung zakat di Mandailing Natal.

Tabel 1  
Klasifikasi Skor

| No | Klasifikasi   | Interval     |
|----|---------------|--------------|
| 1. | Sangat Tinggi | 81 % - 100 % |
| 2. | Tinggi        | 61 % - 80 %  |
| 3. | Cukup         | 41 % - 60 %  |
| 4. | Rendah        | 21 % - 40 %  |
| 5. | Sangat Rendah | 0 - 20 %     |

### 1). Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan instrument penelitian, yakni data yang diperoleh dari responden apakah data yang valid atau tidak<sup>31</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuisioner yang berisi 15 pertanyaan pilihan ganda dengan responden berjumlah 216. Nilai R table ditentukan dengan rumus ( $N = df-1$ ). Maka didapatkan nilai R table = 0,133. Adapun hasil uji validitas dijelaskan dalam table dibawah ini :

Tabel 2  
Hasil Uji Validitas

| Instrumen | R tabel | R hitung | Keterangan  |
|-----------|---------|----------|-------------|
| X.1       | 0,133   | 0,897    | Valid       |
| X.2       | 0,133   | 0,828    | Valid       |
| X.3       | 0,133   | 0,104    | Tidak Valid |
| X.4       | 0,133   | 0,651    | Valid       |

<sup>31</sup> H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua, Kencana*, 2005.

|      |       |       |             |
|------|-------|-------|-------------|
| X.5  | 0,133 | 0,814 | Valid       |
| X.6  | 0,133 | 0,834 | Valid       |
| X.7  | 0,133 | 0,537 | Valid       |
| X.8  | 0,133 | 0,775 | Valid       |
| X.9  | 0,133 | 0,710 | Valid       |
| X.10 | 0,133 | 0,853 | Valid       |
| X.11 | 0,133 | 0,789 | Valid       |
| X.12 | 0,133 | 0,741 | Valid       |
| X.13 | 0,133 | 0,405 | Valid       |
| X.14 | 0,133 | 0,092 | Tidak Valid |
| X.15 | 0,133 | 0,765 | Valid       |

Dari table di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua item pertanyaan yakni X.3 dan X.14 dinyatakan tidak valid sehingga tidak dilibatkan dalam pengujian selanjutnya.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi instrument penelitian, apakah bias apabila digunakan berulang. Adapun hasil uji reliabilitas disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel 3  
Hasil Uji Validitas

| Reliability Statistics |            |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | N of Items |
| 0.937                  | 13         |

## 3. Hasil Analisis Data Persepsi Penyuluh Agama Islam

### a. Aspek Kognitif

#### 1. Item Pertanyaan 1 : Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui program kampung zakat?

Berdasarkan data hasil penelitian, dapat dilihat bahwa mayoritas responden, yakni sebanyak 158 orang atau sekitar 73,1% dari total responden, memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai program kampung zakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 88 responden atau sekitar 40,7%, menyatakan bahwa mereka sangat mengetahui tentang program kampung zakat. Selain itu, terdapat 70 responden lainnya, atau sekitar 32,4%, yang menyatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang program tersebut. Namun, ada juga sebagian kecil responden, yakni sebanyak 46 orang atau sekitar 21,3%, yang mengaku tidak mengetahui tentang program kampung zakat. Jumlah responden yang menyatakan bahwa mereka sangat tidak mengetahui program kampung zakat sangat

sedikit, hanya 12 orang atau sekitar 5,6%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan penyuluh agama Islam Mandailing Natal mengenai program kampung zakat dapat dikategorikan sebagai **tinggi**, dengan mayoritas responden mengetahui atau memiliki pengetahuan yang memadai tentang program tersebut.

2. Item Pertanyaan 2 : Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui adanya kampung zakat di Indonesia?

Berdasarkan data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 136 orang atau sekitar 63% dari total responden, menyatakan mengetahui adanya kampung zakat di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 responden atau sekitar 32,4% menjawab bahwa mereka sangat mengetahui tentang kampung zakat tersebut. Selain itu, terdapat 66 responden lainnya, atau sekitar 30,6%, yang menyatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang kampung zakat tersebut. Namun, terdapat juga sejumlah kecil responden yang tidak mengetahui tentang adanya kampung zakat, yaitu sebanyak 78 orang atau sekitar 36,1%. Hanya sedikit jumlah responden, yaitu hanya 2 orang atau sekitar 0,9%, yang menyatakan bahwa mereka sangat tidak mengetahui tentang kampung zakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan tentang adanya kampung zakat di Indonesia di kalangan penyuluh agama Islam Mandailing Natal dapat dikategorikan sebagai **tinggi**, dengan mayoritas responden mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang hal tersebut.

3. Item Pertanyaan 4 : Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui dasar hukum pendirian kampung zakat dalam agama Islam dari buku atau *Ulama'* ?

Dari hasil analisis data pada Item Pertanyaan 4 terkait pengetahuan penyuluh agama Islam Mandailing Natal tentang dasar hukum pendirian kampung zakat dalam agama Islam, terlihat bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hal tersebut. Sebanyak 126 responden, atau sekitar 58,6% dari total responden, menyatakan bahwa mereka mengetahui dasar hukum pendirian kampung zakat. Dari jumlah tersebut, 4 responden mengaku sangat mengetahui, sementara 122 responden lainnya menyatakan bahwa mereka tahu mengenai hal tersebut. Namun demikian, terdapat pula sebagian kecil responden yang mengaku kurang mengetahui atau bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang dasar hukum tersebut. Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa pemahaman penyuluh agama Islam Mandailing Natal tentang landasan hukum syariat terkait pendirian kampung zakat di Indonesia dapat dikategorikan sebagai **cukup tinggi**.

4. Item Pertanyaan 5 : Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui manfaat pendirian kampung zakat ?

Dari hasil analisis pada Item Pertanyaan 5 terkait pengetahuan penyuluh agama Islam Mandailing Natal tentang manfaat pendirian kampung zakat, terdapat beberapa pola yang menarik. Data menunjukkan bahwa sebanyak 154 responden, atau sekitar 71,3% dari total responden, memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat dari pendirian kampung zakat. Dari jumlah tersebut, 28 responden (13%) menyatakan bahwa mereka sangat mengetahui manfaat tersebut, sementara 126 responden (58,3%) menyatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan umum tentang manfaat pendirian kampung zakat.

Namun, terdapat juga sebagian kecil responden yang mengaku kurang mengetahui atau bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang manfaat pendirian kampung zakat. Sebanyak 52 responden (24,1%) menyatakan bahwa mereka tidak tahu mengenai hal tersebut, sementara 10 responden (4,6%) mengaku sangat tidak mengetahui.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa sebagian besar penyuluh agama Islam Mandailing Natal telah memiliki pemahaman yang **baik** tentang manfaat dari pendirian kampung zakat. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan pengetahuan terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya memahami konsep dan manfaat kampung zakat. Hal ini dapat menjadi landasan bagi upaya pengembangan lebih lanjut dalam penyuluhan dan pendidikan tentang pentingnya praktik zakat dalam masyarakat.

b. Aspek Afektif

5. Item Pertanyaan 6 : Apakah bapak/ibu/saudara/i menginginkan adanya sosialisasi atau penjelasan tentang pendirian kampung zakat ?

Berdasarkan analisis pada Item Pertanyaan 6 terkait keinginan penyuluh agama Islam Mandailing Natal terhadap adanya sosialisasi atau penjelasan tentang pendirian kampung zakat, data menunjukkan pola yang cukup konsisten. Sebanyak 158 responden, atau sekitar 73,2% dari total responden, menyatakan keinginan mereka terhadap sosialisasi atau penjelasan yang lebih lanjut mengenai pendirian kampung zakat.

Dari jumlah tersebut, mayoritas responden, yaitu 112 orang (51,9%), menyatakan bahwa mereka sangat ingin adanya sosialisasi atau penjelasan tentang pendirian kampung zakat. Sementara itu, 46 responden (21,3%) menyatakan bahwa mereka ingin adanya sosialisasi atau penjelasan tersebut. Meskipun demikian, terdapat pula sebagian kecil responden yang tidak sepenuhnya tertarik atau bahkan tidak menginginkan adanya sosialisasi atau penjelasan tentang pendirian kampung zakat. Sebanyak 50 responden (23,1%) menyatakan bahwa mereka tidak ingin adanya sosialisasi atau penjelasan tersebut, sedangkan hanya 8 responden (3,7%) yang sangat tidak ingin.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar

penyuluh agama Islam Mandailing Natal memiliki keinginan yang tinggi terhadap adanya sosialisasi atau penjelasan tentang pendirian kampung zakat. Hal ini mencerminkan pentingnya upaya penyuluhan dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang praktik zakat sebagai bagian integral dari ajaran agama Islam.

6. Item Pertanyaan 7 : Apakah bapak/ibu/saudara/i merasa rugi apabila tidak terlibat dalam sosialisasi pendirian kampung zakat ?

Berdasarkan analisis pada Item Pertanyaan 7 mengenai perasaan kerugian penyuluh agama Islam Mandailing Natal apabila tidak terlibat dalam sosialisasi pendirian kampung zakat, data menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka merasa bahwa keterlibatan mereka dalam proses tersebut sangatlah penting. Dari total 216 responden, sebanyak 115 responden, atau sekitar 53,2% dari total responden, menyatakan bahwa mereka merasa akan mengalami kerugian apabila tidak terlibat dalam sosialisasi pendirian kampung zakat. Dari jumlah tersebut, 16 responden (7,4%) menyatakan bahwa mereka sangat merasa rugi jika tidak terlibat, sementara 99 responden (45,8%) menyatakan bahwa mereka merasa rugi.

Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil responden yang tidak merasa bahwa ketidakterlibatan mereka dalam sosialisasi pendirian kampung zakat akan menimbulkan kerugian bagi mereka. Sebanyak 47 responden (21,8%) menyatakan bahwa mereka tidak akan merasa rugi, sedangkan 54 responden (25%) menyatakan bahwa mereka sangat tidak akan merasa rugi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyuluh agama Islam Mandailing Natal merasa bahwa keterlibatan mereka dalam sosialisasi pendirian kampung zakat merupakan hal yang penting dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan program tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya peran dan partisipasi aktif para penyuluh agama dalam upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap praktik zakat dalam agama Islam.

7. Item Pertanyaan 8 : Apakah bapak/ibu/saudara/i setuju dengan pendirian kampung zakat ?

Berdasarkan hasil analisis pada Item Pertanyaan 8 tentang tingkat persetujuan penyuluh agama Islam Mandailing Natal terhadap pendirian kampung zakat, data menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka mendukung secara positif inisiatif tersebut. Dari total 216 responden, sebanyak 168 responden atau sekitar 77,8% dari total responden menyatakan bahwa mereka setuju dengan pendirian kampung zakat. Dari jumlah tersebut, 98 responden (45,4%) menyatakan bahwa mereka sangat setuju dengan pendirian kampung zakat, sementara 70 responden (32,4%) menyatakan bahwa mereka setuju.

Sementara itu, terdapat sebagian kecil responden yang tidak setuju



dengan pendirian kampung zakat. Sebanyak 48 responden (22,2%) menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan pendirian kampung zakat. Tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penyuluh agama Islam Mandailing Natal mendukung pendirian kampung zakat di wilayah mereka. Tingginya tingkat persetujuan ini menunjukkan bahwa para penyuluh agama melihat potensi dan manfaat yang dapat dihasilkan dari keberadaan kampung zakat dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

8. Item Pertanyaan 9 : Apakah bapak/ibu/saudara/i merasa senang apabila ada kampung zakat di Mandailing Natal ?

Berdasarkan hasil analisis pada Item Pertanyaan 9 tentang tingkat kebahagiaan penyuluh agama Islam Mandailing Natal terkait keberadaan kampung zakat di wilayah mereka, data menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka merasa sangat senang dengan adanya kampung zakat. Dari total 216 responden, sebanyak 170 responden atau sekitar 78,7% dari total responden menyatakan bahwa mereka merasa senang dengan adanya kampung zakat di Mandailing Natal. Dari jumlah tersebut, 110 responden (50,9%) menyatakan bahwa mereka sangat senang dengan adanya kampung zakat, sementara 60 responden (27,8%) menyatakan bahwa mereka senang.

Sementara itu, sebagian kecil responden menyatakan perasaan yang berlawanan. Terdapat 46 responden (21,3%) yang menyatakan bahwa mereka tidak senang dengan adanya kampung zakat di Mandailing Natal. Tidak ada responden yang menjawab sangat tidak senang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penyuluh agama Islam Mandailing Natal merasa senang dan mendukung adanya kampung zakat di wilayah mereka. Hal ini mencerminkan keyakinan mereka akan manfaat yang dapat diberikan oleh kampung zakat dalam membantu masyarakat dalam hal keagamaan dan kesejahteraan sosial-ekonomi.

9. Item Pertanyaan 10 : Apakah bapak/ibu/saudara/i merasa bersalah apabila tidak ikut mengkampanyekan pendirian kampung zakat di Mandailing Natal ?

Berdasarkan hasil analisis pada Item Pertanyaan 10 mengenai perasaan bersalah penyuluh agama Islam Mandailing Natal terkait partisipasi mereka dalam mengkampanyekan pendirian kampung zakat di wilayah tersebut, data menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka merasa bersalah apabila tidak ikut serta dalam kampanye tersebut. Dari total 216 responden, sebanyak 162 responden atau sekitar 74,5% dari total responden menyatakan bahwa mereka merasa bersalah apabila tidak mengkampanyekan pendirian kampung zakat di Mandailing Natal. Dari jumlah tersebut, 57 responden (26,4%) menyatakan bahwa mereka sangat

bersalah, sementara 105 responden (48,6%) menyatakan bahwa mereka merasa bersalah.

Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa bersalah. Terdapat 54 responden (25%) yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa bersalah apabila tidak ikut mengkampanyekan pendirian kampung zakat di Mandailing Natal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penyuluh agama Islam Mandailing Natal merasa memiliki tanggung jawab dan merasa bersalah apabila tidak turut serta dalam mengkampanyekan pendirian kampung zakat di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan tingkat komitmen dan kesadaran mereka akan pentingnya peran mereka dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kegiatan zakat dan pengelolaan dana zakat secara efektif.

10. Item Pertanyaan 11 : Apakah bapak/ibu/saudara/i merasa terhormat apabila terlibat pada pendirian kampung zakat di Mandailing Natal ?

Berdasarkan hasil analisis pada Item Pertanyaan 11 mengenai perasaan terhormat penyuluh agama Islam Mandailing Natal terkait keterlibatan mereka dalam pendirian kampung zakat di wilayah tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari mereka merasa terhormat dengan partisipasi mereka dalam kegiatan tersebut. Dari total 216 responden, sebanyak 142 responden atau sekitar 65,7% dari total responden menyatakan bahwa mereka merasa terhormat apabila terlibat pada pendirian kampung zakat di Mandailing Natal. Dari jumlah tersebut, 69 responden (31,9%) menyatakan bahwa mereka sangat terhormat, sementara 73 responden (33,8%) menyatakan bahwa mereka merasa terhormat.

Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa terhormat. Terdapat 74 responden (34,3%) yang menyatakan bahwa mereka tidak merasa terhormat apabila terlibat dalam pendirian kampung zakat di Mandailing Natal. Dari jumlah tersebut, sebagian besar responden (72 responden atau 33,3%) menyatakan bahwa mereka tidak terlalu merasa terhormat, sementara hanya 2 responden (0,9%) yang menyatakan bahwa mereka sangat tidak terhormat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penyuluh agama Islam Mandailing Natal merasa bangga dan terhormat dengan peran serta mereka dalam pendirian kampung zakat di wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya peran tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung nilai-nilai agama yang mereka anut.

c. Aspek Konatif

11. Item Pertanyaan 12 : Apakah bapak/ibu/saudara/i bersedia berpartisipasi mensosialisasikan kampung zakat kepada umat Islam di Mandailing Natal ?

Berdasarkan hasil analisis pada Item Pertanyaan 12 mengenai kesediaan penyuluh agama Islam Mandailing Natal untuk berpartisipasi dalam mensosialisasikan kampung zakat kepada umat Islam di wilayah tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari mereka bersedia aktif terlibat dalam kegiatan tersebut. Dari total 216 responden, sebanyak 164 responden atau sekitar 75,9% dari total responden menyatakan bahwa mereka bersedia berpartisipasi dalam mensosialisasikan kampung zakat kepada umat Islam di Mandailing Natal. Dari jumlah tersebut, 91 responden (42,1%) menyatakan bahwa mereka sangat berpartisipasi, sementara 73 responden (33,8%) menyatakan bahwa mereka berpartisipasi.

Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan bahwa mereka tidak bersedia berpartisipasi. Terdapat 52 responden (24,1%) yang menyatakan bahwa mereka tidak bersedia berpartisipasi dalam mensosialisasikan kampung zakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penyuluh agama Islam Mandailing Natal memiliki komitmen yang tinggi untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi kampung zakat, yang mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya peran tersebut dalam memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan dalam masyarakat.

12. Item Pertanyaan 13 : Apakah bapak/ibu/saudara/i pernah mengikuti kajian seputar kampung zakat ?

Berdasarkan hasil analisis pada Item Pertanyaan 13 mengenai partisipasi penyuluh agama Islam Mandailing Natal dalam mengikuti kajian seputar kampung zakat, diperoleh pemahaman tentang tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut. Dari total 216 responden, sebanyak 98 responden (atau sekitar 45,4% dari total responden) menyatakan bahwa mereka mengikuti kajian tersebut. Terdapat 4 responden (1,9%) yang menjawab sangat sering mengikuti kajian seputar kampung zakat, sementara 77 responden (35,6%) menyatakan bahwa mereka sering mengikuti kajian tersebut.

Namun, mayoritas dari penyuluh agama Islam Mandailing Natal tidak terlalu aktif dalam mengikuti kajian seputar kampung zakat. Sebanyak 117 responden (54,2%) menyatakan bahwa mereka tidak sering mengikuti kajian, sementara 18 responden (8,3%) menyatakan bahwa mereka sangat tidak sering mengikuti kajian tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi penyuluh agama Islam Mandailing Natal dalam mengikuti kajian seputar kampung zakat tergolong rendah, yang mencerminkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mendorong dan

meningkatkan kesadaran serta keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut. Item

13. Pertanyaan 15 : Apakah bapak/ibu/saudara/i berharap ada kampung zakat di Mandailing Natal ?

Berdasarkan hasil analisis pada Pertanyaan 15 tentang harapan penyuluh agama Islam Mandailing Natal terhadap adanya kampung zakat di wilayah mereka, dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari mereka sangat mendukung keberadaan kampung zakat. Dari total 216 responden, sebanyak 116 responden (atau sekitar 53,8% dari total responden) menyatakan bahwa mereka sangat berharap adanya kampung zakat di Mandailing Natal. Selain itu, terdapat 54 responden (25%) yang menyatakan bahwa mereka juga berharap adanya kampung zakat.

Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil dari responden yang kurang mendukung ide adanya kampung zakat di Mandailing Natal. Sebanyak 46 responden (21,2%) menyatakan bahwa mereka tidak berharap adanya kampung zakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penyuluh agama Islam Mandailing Natal sangat mendukung dan berharap adanya kampung zakat di wilayah mereka. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya lembaga tersebut dalam membantu menangani masalah keagamaan dan sosial di komunitas setempat.

## **Pembahasan**

Pada bagian ini, penulis menjabarkan hasil penelitian tentang persepsi penyuluh agama Islam Mandailing Natal terhadap program pendirian kampung zakat. Penjelasan mengenai setiap item pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah sebagai berikut :

### **a. Aspek Kognitif**

1. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui program kampung zakat?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden terkait pengetahuan penyuluh agama Islam Mandailing Natal terhadap program kampung zakat dikategorikan tinggi dengan persentase sebesar 73,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek pengetahuan, penyuluh agama Islam Mandailing Natal telah mengetahui bahwa Kementerian Agama RI memiliki program kampung zakat.

Dalam aspek ini, tentu akan memudahkan program dari Departemen Agama Mandailing Natal apabila program pendirian kampung zakat dilaksanakan. Akan tetapi perlu ditelusuri lebih jauh dalam aspek pelaksanaan, sebab pengetahuan terkait program kampung zakat saja tidak cukup untuk menyelaraskan program pemerintah lokal dengan pelaksanaannya yang akan dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam. Perlu koordinasi lebih lanjut terkait hal ini.

2. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui adanya kampung zakat di Indonesia?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden terkait pengetahuan penyuluh agama Islam Mandailing Natal terkait adanya kampung zakat dikategorikan tinggi dengan persentase sebesar 63 %. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek pengetahuan, penyuluh agama Islam Mandailing Natal telah mendapatkan informasi terkait adanya kampung zakat di beberapa wilayah Indonesia.

Dalam aspek ini, penyuluh agama Islam tentu mendapatkan informasi dari berbagai media yang ada. Hal ini juga akan memudahkan program dari Departemen Agama Mandailing Natal apabila program pendirian kampung zakat dilaksanakan. Namun demikian, persentase di atas juga menunjukkan sebenarnya baru 63 % yang mengetahui adanya kampung zakat di Indonesia. Perlu lebih banyak lagi penyuluh agama Islam yang mengetahui adanya kampung zakat yang telah berdiri untuk memberikan motivasi.

3. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui dasar hukum pendirian kampung zakat dalam agama Islam dari buku atau *Ulama'* ?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden bahwa pengetahuan penyuluh agama Islam Mandailing Natal tentang landasan hukum syariat tentang pendirian kampung zakat di Indonesia dikategorikan cukup tinggi dengan persentase sebesar 58,6 %.

Dalam aspek pengetahuan syariat, masih perlu bagi penyuluh agama Islam Mandailing Natal untuk mengetahui mengapa perlu didirikan kampung zakat berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini bertujuan untuk memotivasi dirinya berbuat baik melalui program ini. Sehingga terbentuk pola pikir yang mengharapkan ridho dari Allah Swt apabila terbentuk kampung zakat di Mandailing Natal.

4. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui manfaat pendirian kampung zakat ?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden bahwa pengetahuan penyuluh agama Islam Mandailing Natal tentang manfaat pendirian kampung zakat dikategorikan **tinggi** dengan persentase sebesar 71,3 %.

Berbagai manfaat yang didapatkan dari pendirian kampung zakat dari segi ekonomi, sosial, dan agama diketahui oleh penyuluh agama Islam Mandailing Natal. Pengetahuan itu tidak hanya didapatkan melalui buku atau penjelasan *ulama*. Hal ini kita ketahui berdasarkan item pertanyaan sebelumnya. Persentase pengetahuan didapatkan dari penjelasan syariat hanya sebesar 58,6 % sedangkan pengetahuan manfaat secara umum bisa didapatkan dari berbagai media yang tersedia.

b. Aspek Afektif

5. Apakah bapak/ibu/saudara/i menginginkan adanya sosialisasi atau penjelasan tentang pendirian kampung zakat ?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden bahwa keinginan penyuluh agama Islam Mandailing Natal tentang adanya sosialisasi atau penjelasan pendirian kampung zakat dikategorikan **tinggi** dengan persentase sebesar 73,2 %.

Dalam aspek emosional, penyuluh agama Islam Mandailing Natal memiliki keinginan kuat terhadap sosialisasi pendirian kampung zakat. Sebab pada aspek-aspek sebelumnya ditemukan bahwa penyuluh agama Islam memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap program kampung zakat. Dengan kata lain, Nampak bahwa ada motivasi penyuluh agama Islam untuk mendirikan kampung zakat.

6. Apakah bapak/ibu/saudara/i merasa rugi apabila tidak terlibat dalam sosialisasi pendirian kampung zakat ?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden bahwa penyuluh agama Islam Mandailing Natal merasa terdapat kerugian apabila tidak dilibatkan dalam sosialisasi pendirian kampung zakat di Mandailing Natal dikategorikan **cukup tinggi** dengan persentase sebesar 53,2 %.

Dalam aspek afektif, perasaan rugi apabila tidak dilibatkan sosialisasi pendirian kampung zakat dinyatakan cukup tinggi. Apabila dibandingkan dengan item pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, tidak sebanyak sebelumnya. Dengan kata lain, perasaan penyuluh agama Islam dilibatkan dalam sosialisasi tidak terlalu antusias.

7. Apakah bapak/ibu/saudara/i setuju dengan pendirian kampung zakat ?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden bahwa penyuluh agama Islam Mandailing Natal setuju dengan pendirian kampung zakat di Mandailing Natal dikategorikan **tinggi** dengan persentase sebesar 77,8 %.

Secara emosional, ternyata program ini mendapatkan antusias yang besar dari masyarakat. Barangkali sosialisasinya saja kurang, tetapi secara umum perasaan untuk memiliki kampung zakat mudah disetujui oleh penyuluh agama Islam. Tentu, hal ini akan memudahkan koordinasi pembentukan kampung zakat.

8. Apakah bapak/ibu/saudara/i merasa senang apabila ada kampung zakat di Mandailing Natal ?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden bahwa penyuluh agama Islam Mandailing Natal merasa senang apabila ada kampung zakat di Mandailing Natal dikategorikan **tinggi** dengan persentase sebesar 78,7 %.

Hal ini sejalan dengan persetujuan mereka untuk memiliki kampung

zakat. Perasaan senang muncul oleh penyuluh agama Islam Mandailing Natal apabila ada kampung zakat yang dikelola secara lokal. Dalam pandangan psikologi, perasaan senang diarahkan pada kepuasan yang dikendalikan oleh emosi positif.

9. Apakah bapak/ibu/saudara/i merasa bersalah apabila tidak ikut mengkampanyekan pendirian kampung zakat di Mandailing Natal ?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden bahwa persentase penyuluh agama Islam Mandailing Natal merasa bersalah apabila tidak ikut mengkampanyekan pendirian kampung zakat di Mandailing Natal dikategorikan **tinggi** dengan persentase sebesar 75 %.

Kampanye adalah bagian penting agar masyarakat mengetahui akan dibentuknya kampung zakat. Keinginan untuk terlibat dalam mengkampanyekan program kepada masyarakat menunjukkan perasaan tanggungjawab sebagai agen pembangunan bangsa melalui Bahasa agama.

10. Apakah bapak/ibu/saudara/i merasa terhormat apabila terlibat pada pendirian kampung zakat di Mandailing Natal ?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden bahwa penyuluh agama Islam Mandailing Natal merasa terhormat apabila terlibat pada pendirian kampung zakat di Mandailing Natal dikategorikan **tinggi** dengan persentase sebesar 65,7 %.

Bagian ini adalah lanjutan dari pengetahuan dan pengalaman, serta perasaan yang dimiliki oleh penyuluh agama Islam. Terlibat dalam pendirian kampung zakat dan mereka merasa terhormat. Perasaan untuk mendapatkan penghormatan merupakan kebutuhan manusia yang termasuk dalam bagian aktualisasi diri.

c. Aspek Afektif

11. Apakah bapak/ibu/saudara/i bersedia berpartisipasi mensosialisasikan kampung zakat kepada umat Islam di Mandailing Natal ?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden bahwa penyuluh agama Islam bersedia berpartisipasi mensosialisasikan kampung zakat kepada umat Islam di Mandailing Natal dikategorikan **tinggi** dengan persentase sebesar 75,9 %. Dalam aspek konatif, perubahan aktivitas penyuluh agama Islam untuk berpartisipasi akan memudahkan kerja sama tim yang dikoordinasikan oleh Departemen Agama Mandailing Natal. Pembentukan kampung zakat didasarkan atas keinginan berpartisipasi untuk kemaslahatan masyarakat umum.

12. Apakah bapak/ibu/saudara/i pernah mengikuti kajian seputar kampung zakat ?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden bahwa penyuluh agama Islam Mandailing Natal dalam mengikuti kajian seputar kampung zakat dikategorikan **rendah** dengan persentase sebesar 37,5 %. Di antara semua item pertanyaan, kajian yang diikuti oleh penyuluh agama

Islam terbilang rendah. Hal ini menjadi perhatian untuk dijadikan program bagi Departemen Agama Mandailing Natal untuk memfasilitasi komponen penyuluh agama Islam untuk mendapatkan ilmu melalui kajian-kajian seputar zakat.

13. Apakah bapak/ibu/saudara/i berharap ada kampung zakat di Mandailing Natal ?

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dari jawaban responden bahwa penyuluh agama Islam Mandailing Natal terhadap adanya kampung zakat dikategorikan **tinggi** dengan persentase sebesar 78,8 %. Dalam penelitian ini, pada akhirnya ada harapan besar untuk terbentuknya kampung zakat di Mandailing Natal.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari item-item pertanyaan yang diajukan kepada responden, dapat dilihat bahwa persepsi penyuluh agama Islam Mandailing Natal terhadap program pembentukan kampung zakat dinilai dari beberapa aspek. Dalam aspek kognitif, secara umum penyuluh agama Islam telah mengetahui adanya kampung zakat di Indonesia. Keinginan untuk memiliki kampung zakat yang dikelola di Mandailing Natal muncul setelah mereka mengakses banyak informasi terkait kesuksesan kampung zakat di wilayah lain. Aspek kognitif tergolong tinggi dengan persentase rata-rata sebesar 66,5 %.

Dalam aspek afektif, perasaan untuk terlibat dalam pendirian kampung zakat ternilai tinggi. Namun demikian, perlu menjadi perhatian Departemen Agama Mandailing Natal untuk memberikan pelatihan atau kajian tentang ilmu zakat atau cara pendirian kampung zakat kepada penyuluh agama Islam. Hal ini disebabkan persentase yang cukup tinggi pada item pertanyaan sosialisasi yang pernah diikuti oleh penyuluh agama Islam tentang kajian seputar kampung zakat. Aspek afektif tergolong tinggi dengan persentase rata-rata sebesar 70,6%.

Dalam aspek konatif, apabila program kampung zakat dilaksanakan maka penyuluh agama Islam bersedia berpartisipasi aktif. Mereka bersedia mengkampanyekan program ini melalui kegiatan bersama masyarakat melalui penyuluhan yang dilakukan. Mereka justru terhormat untuk dilibatkan dalam program ini. Serta punya harapan besar akan adanya perbaikan ekonomi umat apabila ada kampung zakat. Aspek konatif tergolong tinggi dengan persentase rata-rata sebesar 64%.



## Daftar Pustaka

- Akbar, Yusril Firmansyah. "Implementasi Filantropi Islam Melalui Program Kampung Zakat Terpadu (Kzt) Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo" (2021): 44.
- Asnaini, Asnaini, Fatimah Fatimah, Riri Novitasari, and Ahmad Muzakky. "An Integrated Method for Building Kampung Zakat Program in Sidomulyo, Bengkulu Province." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 10, no. 1 (2023): 123.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Juli 2023." *Badan Pusat statistik*, no. 57 (2023): 1–8.
- Bank Indonesia. "Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sumatra Utara Tahun 2018" (2018): 270–305. [https://www.northsumatrainvest.id/data/pdf/publication/BAB\\_3\\_L\\_KARO\\_pg\\_337-366.pdf](https://www.northsumatrainvest.id/data/pdf/publication/BAB_3_L_KARO_pg_337-366.pdf).
- Bashori, Dhofir Catur. "Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu Dan Tb-Care Oleh Lazismu Jember." *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 96–104.
- Bungin, H.M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua. Kencana*, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Firdaus, Wihda Yanuar. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat." *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 6 (2023): 1151–1157.
- Hadziq, M. Fuad. "Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah." *Ekonomi Ziswaf* (2019): 1–27.
- Hasiah, Hasiah, and Pidawati Pidawati. "Kerjasama Pemerintah Desa Dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *AL-SULTHANIYAH* 10, no. 1 (2021): 1–12.
- Ismail, Ahmad Satori, and dkk. *Fikih Zakat Kontestual Indonesia*. Jakarta: BAZNAS RI, 2018.
- Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah>

- Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26
- Lexy J. Moleong, Dr. M.A. “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).” *PT. Remaja Rosda Karya* (2019).
- Mahfiyah, M. “Formulasi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama (Studi Kasus Jember).” *Indonesian Journal of Islamic ...* 2, no. 1 (2019): 45–51. <http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIEF/article/view/361%0Ahttps://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIEF/article/download/361/147>.
- Mas’amah. “Peran Pemberdayaan Zakat Oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat.” Universitas Islam Nahdatul Ulama (UNISNU), 2018.
- Mazid, Sukron, Wahyu Prabowo, Sholihul Hakim, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Fakultas Syariah, Iain Jember, and Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat Di Era Pandemi Covid 19.” *Journal of Public Administration and Local Governance* 5, no. 1 (2021): 76–89.
- Muhammad, Mahmudah Mulia. “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Kearifan Lokal.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* (2022).
- Mukholik, and H. Yusran. “Persepsi Aparatur Sipil Negara (Asn) Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di IAIN Samarinda.” *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* (2019).
- Mustikawati, Farhana, Muhammad Irwan, and Suardi Kaco. “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian ( Studi Kasus Kasus Pada Petani Di Desa Campurjo).” *Journal Pegguruang: Conference Series* (2023).
- Prakarsa, Taruna, Rina Syahriyani Shahrullah, and Triana Dewi Seroja. “Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional.” *JURNAL USM LAW REVIEW* (2022).
- Rachman, Abdul, and Ma’adul Yaqien Makkarateng. “SINERGITAS

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA.” *AL-KHARAJ* 1, no. 1 (2021): 1–20.

Saleh, Adnan .A. *Pengantar Psikologi*. Penerbit Aksara Timur, 2018.

Salsabilla, Salsabilla, and Wage Pramita Ratnasari. “PEMBERDAYAAN EKONOMI BASIS ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM KAMPUNG TERNAK KAMBING BAZNAS GRESIK TERHADAP MUSTAHIK.” *Jurnal Kommunity Online* 1, no. 2 (2021).

Sari, Debby Puspita, Wenti Astuti, and Nanda Dzulfikri. “Peningkatan Ekonomi Mustahik Zakat Melalui Program Zakat Community Development (ZCD).” *Al-fiqh* 1, no. 1 (2023): 37–44.

Sukmawati, U Sulia, Muhamad Paizal, and Wahyu Perdana. “Analisis Peran Zakat Produktif Di Kampung Zakat Desa Sulung Dengan Metode Center of Islamic Business and Economic Studies- IPB” 8, no. 1 (2023).

Wikanda, Fauji. “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Masyarakat Di Kota Medan.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* (2022).

Copyright (c) 2024 Nurfauly Lubis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).